



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eri Samsuri Als Eri;
Tempat lahir : Poh Gading – Lombok Timur;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Melati 2 No.106 BTN Rembiga Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Mekanik Bengkel;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 20 September 2018 Nomor: 357/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkr : PDM-140/MATAR/04/2018 tanggal, 28 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa ERI SAMSURI Als. ERI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Abdul Kadir Munsyi No.2A Lingk. Punia Saba RT-007 RW-087 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa terdakwa ERI SAMSURI Als. ERI pada tanggal 05 Mei 2003 telah menikah secara syah menurut Agama Islam dengan saksi NURAENI

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pegawai pencatat nikah Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur dan tercatat pada buku nikah No.341/52/V/2003. Dari pernikahan tersebut, terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan pada awal pernikahannya antara terdakwa dengan saksi NURAENI hidup harmonis dan bertempat tinggal di rumah orang tua saksi NURAENI di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. Dahlia No.2A Punia Saba Rt/Rw. 007/087 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa selanjutnya disebabkan oleh adanya wanita lain di hati terdakwa, maka pada bulan Juni 2017 terdakwa mulai kurang memperhatikan isterinya (saksi NURAENI) dan kedua anaknya (NADIA dan NANDA) lagi, terdakwa sering pulang terlambat (pulang malam), dan pada bulan Juni 2017 bertepatan dengan bulan puasa tahun 2017, terdakwa baru pulang sekitar jam 03.00 wita dan langsung menuju ke tempat tidur. Lalu saksi NURAENI menemui terdakwa di tempat tidurnya untuk mengajak makan sahur, tetapi terdakwa menolak dan mempersilahkan saksi NURAENI makan sahur duluan, ketika itu terdakwa menutupi lehernya menggunakan kain. Karena perasaan curiga maka saksi NURAENI menarik kain yang dipakai menutup leher terdakwa dan saksi NURAENI melihat ada bekas merah di leher terdakwa. Lalu saksi NURAENI bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjawab. Karena saksi NURAENI melihat terdakwa seperti orang ketakutan, maka saksi NURAENI meminta HP milik terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya justru terdakwa melempar HP itu ke tembok, kemudian terjadi pertengkaran/ cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi NURAENI. Atas permasalahan tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah (meninggalkan isteri dan anak-anaknya).
- Bahwa pada pagi harinya saksi NURAENI demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan masa depan anak-anaknya, berusaha mencari terdakwa di bengkel tempat kerjanya dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi NURAENI meminta dan mengajak terdakwa untuk pulang demi anak-anaknya, tetapi terdakwa menolak. Oleh karena itu 2 (dua) hari kemudian saksi NURAENI kembali berupaya menyusul terdakwa di tempat kerjanya dan mengajakya pulang. Pada saat itu terdakwa tetap tidak mau dan hanya mengantar saksi NURAENI pulang ke rumahnya di Jl. Abdul Kadir Munsyi.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi NURAENI kembali berupaya mencari terdakwa di tempat kerjanya tetapi tidak ketemu dan karena sampai dengan jam 24.00 wita terdakwa tidak pulang maka saksi NURAINI berusaha mencari lagi dan bisa ketemu tetapi terdakwa tetap tidak mau pulang ke rumah untuk berkumpul bersama isteri dan kedua anaknya, justru beberapa hari kemudian

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan/menjatuhkan talaq kepada saksi NURAENI secara lisan, kemudian secara diam-diam terdakwa telah melaksanakan pernikahan lagi dengan saksi ENDAH HARIANI pada bulan Juli 2017 bertempat di Kabupaten Lombok Timur di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pringgabaya, padahal terdakwa belum mengajukan pemutusan ikatan pernikahannya dengan saksi NURAENI ke Pengadilan yang berwenang sehingga belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terdakwa baru mengajukan gugatan perceraianya dengan saksi NURAENI di Pengadilan Agama Mataram seraya mengucapkan ikrar talaqnya di depan persidangan pada tanggal 20 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 Hijriah.

- Bahwa sejak terdakwa pergi meninggalkan isterinya (saksi NURAENI) dengan kedua anak kandungnya NADIA dan NANDA bulan Juni 2017 dan terdakwa menikah lagi tersebut, terdakwa tidak lagi memikirkan kehidupan anak-isterinya, tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Rumah Tangga dan seorang ayah, atas kebutuhan serta keperluan nafkah dan kelangsungan hidup sehari-hari bagi saksi NURAENI beserta masa depan kedua anak kandungnya NADIA dan NANDA. Padahal menurut hukum Agama Islam yang dianut terdakwa, serta hukum positif Negara Indonesia, terdakwa berkewajiban melaksanakan tanggung jawab atas penghidupan dan kelangsungan hidup saksi NURAENI dan masa depan kedua anak kandungnya yaitu :
 - a. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 mewajibkan bagi terdakwa (bekas suami) untuk memberi nafkah sehari-hari kepada NURAENI sejak terdakwa menjatuhkan talak bulan Juni 2017 sampai dengan masa iddah (dari tanggal 20 Nopember 2017 ketika terdakwa menyatakan ikrar talaknya dihadapan Hakim Pengadilan yang berwenang, sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kedepan / habis masa iddahnya). Sedangkan kewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak kandungnya NADIA dan NANDA terdakwa memiliki kewajiban sampai dengan masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun (pasal 149 huruf d KHI).
 - b. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - ~ Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 dan 4. (Pasal 3 dan 4, menentukan syarat-syarat seorang laki-laki dapat kawin lagi, harus mendapat ijin dari Pengadilan yang berwenang melalui putusannya).

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Pasal 39 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- ~ Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan :
 - a. Baik Ibu/Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila kenyataan Bapak tidak dapat menunaikan kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan Ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa meninggalkan serta menelantarkan isteri dan anak-anaknya tersebut, saksi NURAENI mengalami stress dan depresi berat sehingga pernah berupaya bunuh diri dengan cara meminum cairan pemutih pakaian, namun jiwanya dapat tertolong karena segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Mataram dan mendapatkan rawat inap selama 2 (dua) hari. Saksi NURAENI bersama kedua anaknya NADIA dan NANDA mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan sekolahnya dengan menggunakan tabungan saksi NURAENI sendiri yang dikumpulkannya sejak NADIA berumur 4 tahun. Selain itu saksi NURAENI juga berusaha dengan berjualan dan sebagian dibantu oleh orang tua saksi NURAENI serta saudara-saudaranya.
 - Bahwa akibat lain yang dialami NURAENI beserta kedua anaknya NADIA dan NANDA sangat merasakan penderitaan psikologis, karena kekurangan ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya serta kehilangan sosok kepala keluarga yang menjadi pelindung dan pengayom untuk kedua anaknya NADIA dan NANDA sebagaimana dituangkan pada hasil penelitian petugas dari Dinas Sosial Kota Mataram dan Panti Sosial "Paramita" Mataram yang tertuang dalam :
 1. LAPORAN HASIL PENELITIAN SOSIAL KORBAN ANAK, DARI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Pekerja Sosial FATMAWATI B, S.ST, atas nama anak : NADIA ARIANI dan NANDA PRADJANA.
 2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS, DARI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA "PARAMITA" KOTA MATARAM, yang dibuat oleh

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konselor/Tenaga Psikolog DWI KURMALA SARI, S.Psi : atas nama anak NADIA ARIANI dan atas nama anak NANDA PRADJANA

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ERI SAMSURI Als. ERI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi degan pasti mulai pada bulan Juni 2017 sekitar jam 03.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Abdul Kadir Munsyi No.2A Punia Saba Rt/Rw. 007/087 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran**, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa ERI SAMSURI SAMSURI Als. ERI dengan saksi NURAENI yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2003 secara syah menurut Agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah Kec. Priggabaya Kab. Lombok Timur dan tercatat pada buku nikah No.341/52/V/2003, terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : NADIA ARIANI (14th) lahir tanggal 15 Desember 2003 dan NANDA PRADJANA (11 TH) lahir tanggal 09 Oktober 2006.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah lupa bulan Juni 2017 bertepatan dengan bulan puasa tahun 2017 sekitar jam 03.00 wita terdakwa ERI SAMSURI Als. ERI baru pulang dan terjadi pertengkaran atau cecok mulut dengan isterinya yakni saksi NURAENI.
- Bahwa atas permasalahan tersebut terdakwa tidak berusaha menyelesaikan dengan baik dan bijaksana sebagai seorang suami pelindung keluarga dan kedua anaknya tetapi justru terdakwa kemudian memakai baju lalu pergi meninggalkan rumah tanpa memikirkan anak-anaknya : NADIA dan NANDA.
- Bahwa atas kepergian terdakwa tersebut, saksi NURAENI sebagai isteri demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan perlindungan serta masa depan anak-anaknya, telah berusaha mencari terdakwa di bengkel tempat kerjanya meminta terdakwa untuk pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga dan anak-anaknya, namun terdakwa menolak tidak mau pulang. Namun karena saksi NURAENI beberapa kali kembali berupaya mencari terdakwa di tempat kerjanya mengajak terdakwa pulang karena

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya sudah mulai sering menanyakan dan menangis kangen dengan ayahnya dan mulai merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolahnya, tetapi terdakwa tetap tidak mau pulang ke rumah, justru kemudian terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi NURAENI secara lisan saja, dan selanjutnya secara diam-diam terdakwa telah melaksanakan pernikahan lagi dengan saksi ENDAH HARIANI pada bulan Juli 2017 bertempat di Kabupaten Lombok Timur di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pringgabaya, padahal terdakwa belum mengajukan pemutusan ikatan pernikahannya dengan saksi NURAENI ke Pengadilan yang berwenang serta belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan terdakwa baru mengajukan gugatan perceraian dengan saksi NURAENI di Pengadilan Agama Mataram seraya mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan pada tanggal 20 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 Hijriah.

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian menikah lagi tersebut, terdakwa tidak lagi memperhatikan kehidupan, sekolah dan masa depan kedua anak kandungnya NADIA dan NANDA sehingga kedua anaknya berada pada perlakuan yang salah dan terlantar karena anak-anaknya merasakan tidak memiliki ayah lagi, tidak mendapat perlindungan, kasih sayang, pengayoman dan merasakan serba kekurangan dalam kebutuhan makan, pakaian, kebutuhan sekolah serta masa depannya. Kedua anak terdakwa (NADIA dan NANDA) merasakan kesedihan yang mendalam, berubah menjadi pemurung, suka melamun, menyendiri dan prestasi sekolahnya menurun, menjadi malas mengaji, malas mandi serta cenderung sulit diatur, karena tiadanya figur ayah yang tegas, berwibawa, disegani dan dianut oleh anak-anaknya, sebagaimana hasil penelitian sosial dari Dinas Sosial dan panti soaial anak "Paramita" yaitu :
 1. LAPORAN HASIL PENELITIAN SOSIAL KORBAN ANAK, DARI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Pekerja Sosial FATMAWATI B, S.ST, atas nama anak : NADIA ARIANI dan NANDA PRADJANA, sebagai berikut :
 2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS, DARI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA "paramita" KOTA MATARAM, yang dibuat oleh Konselor/Tenaga Psikolog DWI KURMALA SARI, S.Psi :
 - a. atas nama anak NADIA ARIANI :
 - b. atas nama anak NANDA PRADJANA :

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 77B Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 9 Agustus 2018, Nomor Reg.Perk : PDM-140 /MATAR/04/2018, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERI SAMSURI als. ERI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**" melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ERI SAMSURI als. ERI** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Airlangga an. ERI SAMSURI nomor rekening : 3495-01-008399-53-0.

Dikembalikan kepada terdakwa ERI SAMSURI.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Airlangga an. NURAENI nomor rekening : 3495-01-032021-53-1.

Dikembalikan kepada saksi NURAENI als. ENI.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal, 20 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERI SAMSURI als. ERI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**" melanggar Pasal 49 huruf a Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ERI SAMSURI als. ERI** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain atas perintah hakim bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Airlangga an. ERI SAMSURI nomor rekening : 3495-01-008399-53-0.

Dikembalikan kepada terdakwa ERI SAMSURI.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Airlangga an. NURAENI nomor rekening : 3495-01-032021-53-1.

Dikembalikan kepada saksi NURAENI als. ENI.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 20/Akta.Bdg/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 27 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Oktober 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada tanggal 29 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018, dalam surat keterangan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 19 Oktober 2018 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 357/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 20 September 2018, serta Memori Banding

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusanya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ha-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan maka putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 September 2018 Nomor 357/Pid.Sus/2018/PN.Mtr harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memerhatikan ketentuan pidana Pasal 49 huruf a dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 2018 Nomor 357/Pid. Sus/2018/PN.Mtr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut ;
 - Menyatakan terdakwa **ERI SAMSURI als. ERI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan oranglain dalam lingkup rumah tangganya**" melanggar **Pasal 49 huruf a Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**
 - Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ERI SAMSURI als. ERI** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain atas perintah hakim bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Airlangga an. ERI SAMSURI nomor rekening : 3495-01-008399-53-0.

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada terdakwa ERI SAMSURI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Airlangga an. NURAENI nomor rekening : 3495-01-032021-53-1.
Dikembalikan kepada saksi NURAENI als. ENI.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, oleh kami **Miniardi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.**, dan **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.MTR. tanggal 13 Nopember 2018 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Fathurrahman, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

TTD

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

TTD

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Miniardi, S.H.,M.H._ _

Panitera Pengganti,

TTD

Fathurrahman, S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram Desember 2018
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH
NIP.19630424 198311 1 001.

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.62/PID.SUS/2018/PT.MTR.


